


KEPROTOKOLAN

pengaturan umum dan penerapannya

Bagian Prokompim Setda Wonosobo



ASSALAMUALAIKUM

MINUM SEGLAS AIR HANGAT
MAKIN NIKMAT BILA DITAMBAH COKLAT
SELAMAT PAGI WAHAI SAHABAT
HARI YANG CERAH PENUH SEMANGAT

mari sebelum memulai materi kita mulai brain break terlebih dahulu bersama-sama




**TIME FOR A
BRAIN BREAK!**





MATERI HARI INI



"tertib, khidmat, teratur"

- 
- Pengertian
 - Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
 - Catatan
 - Tanya Jawab

KEPROTOKOLAN

pengertian dan pengaturan umum

#1. Pengertian

#2. Tata Tempat

#3. Tata Upacara

#4. Tata Penghormatan

PENGERTIAN

Keprotokolan

- secara normatif (UU No.9 Th. 2010) :

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat

- secara sederhana :

aturan/tata cara yang mengatur suatu acara dan memposisikan seseorang sesuai kedudukannya

ASAS

Keprotokolan diatur berdasarkan asas

kebangsaan	keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip NKRI
ketertiban dan kepastian hukum	keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara
timbang balik	keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain

TUJUAN

Pengaturan Keprotokolan

a.	memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat
b.	memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional
c.	menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa

RUANG LINGKUP

Keprotokolan

Tata Tempat	tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas (posisi/pengaturan tempat sesuai kedudukan)
Tata Upacara	tentang mengatur suatu acara (susunan acara) dalam pelaksanaan kegiatan (upacara bendera dan bukan upacara bendera)
Tata Penghormatan	tentang perlakuan yang diutamakan beserta bentuk penghormatannya (posisi sesuai kedudukan, seperti dalam penyebutan/greetings)

TATA TEMPAT

dalam pelaksanaan keprotokolan

- tata tempat ditentukan dengan mempedomani "daftar urutan resmi"
- daftar urutan resmi di kabupaten/kota :
 1. bupati/walikota
 2. wakil bupati/wakil walikota
 3. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota
 4. ketua DPRD kabupaten/kota atau namalainnya
 5. wakil ketua DPRD kabupaten/kota atau namalainnya
 6. sekretaris daerah, komandan tertinggi TNI semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota
 7. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di DPRD kabupaten/kota
 8. anggota DPRD kabupaten/kota atau namalainnya

TATA TEMPAT

dalam pelaksanaan keprotokolan

9. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu di kabupaten/kota
10. asisten sekretaris daerah di kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan BI di tingkat kabupaten, ketua KPU kabupaten/kota
11. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala upt instansi vertikal, komandan tertinggi TNI semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan
12. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III, dan
13. lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

TATA UPACARA

~ upacara bendera ~

- tata urutan upacara bendera meliputi :
 - tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, dan
 - tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera
- tata bendera negara dalam upacara bendera meliputi :
 - bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam
 - tiang bendera didirikan di tempat upacara
 - penghormatan pada saat pengibaran/penurunan bendera

TATA UPACARA

~ upacara bendera ~

- tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera meliputi :
 - pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi lagu kebangsaan
 - iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala
- tata pakaian dalam upacara bendera disesuaikan menurut jenis acara

TATA UPACARA

~ upacara bukan upacara bendera ~



Tata urutan
acara




Tata pakaian

- 
- menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - pembukaan
 - acara pokok, dan
 - penutup

- disesuaikan menurut jenis acara

- bendera negara dalam upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar



TATA PENGHORMATAN

- meliputi :
 - penghormatan dengan bendera negara
 - penghormatan dengan lagu kebangsaan, dan/atau
 - bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN

dalam pengaturan keprotokolan

- Pengaturan keprotokolan diberlakukan hanya
- dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, bagi :



“Objek”

- Pejabat Negara
- Pejabat Pemerintahan
- Perwakilan negara asing, dan/atau Organisasi internasional, dan
- Tokoh Masyarakat Tertentu

CATATAN

dalam pengaturan keprotokolan

Menempati urutan tata tempat terlebih dahulu



Hadirnya dalam
Acara Resmi
Kab/Kota

- Penyelenggara Negara
- Perwakilan negara asing, dan/atau Organisasi internasional, dan
- Tokoh Masyarakat Tertentu

CATATAN

dalam pengaturan keprotokolan

- Upacara
- Bendera
-

- Hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi

- Pengibaran/
 Penurunan
 Bendera
Bila tidak
 ada korps
 musik

- Tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam
- Diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta

CATATAN

dalam pengaturan keprotokolan

Kelengkapan
□ Upacara
□

- Personil
- Misal : inspektur upacara, pembawa acara, pembaca naskah, dsb

Perlengkapan
□ Upacara
□

- Peralatan
- Misal : bendera, naskah-naskah, podium, dsb

CATATAN

dalam pengaturan keprotokolan

“Pemuka Agama”

- Ketua MUI,
- Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia
- Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia
- Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
- Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia, dan
- Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Kabupaten/Kota

CATATAN

dalam pengaturan keprotokolan

“Pemuka Adat”

- tokoh atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu

“Tokoh Masyarakat Tertentu”

- di Kabupaten/Kota antara lain rektor perguruan tinggi

CATATAN

dalam pengaturan keprotokolan

“Penyelenggara
Negara”

- Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan yang hadir dalam Acara Resmi di kabupaten/kota

“Tuan Rumah”

- gubernur, dan/atau bupati/walikota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di provinsi atau kabupaten/kota

KEYWORDS : **"FLEKSIBEL"**
(sesuai situasi dan kondisi, serta adat budaya dan kebiasaan setempat)

TANYA JAWAB

seputar keprotokolan



Tanya :
Jawab :



Tanya :
Jawab :



Tanya :
Jawab :



Tanya :
Jawab :

THANK YOU FOR
THE ATTENTION



Bagian Prokompim Setda Wonosobo